



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Donatus Charlos Garut;
2. Tempat lahir : Nekang-Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/26 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar warna hitam dengan Nomor Rangka: MF3VR10BB8L121862 dan Nomor Mesin: YX150FMG08713381, tanpa menggunakan plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang dan tanpa dilengkapi kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Spakbor belakang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Spakbor depan warna hitam.
 - 1 (satu) buah spidometer.
 - 1 (satu) buah batok warna hitam.
 - 1 (satu) buah Sadel warna hitam tanpa gabus dan sarungnya.
 - 1 (satu) buah kunci sok Y.
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli atas nama pemilik ZAKARIAS SE
 - 1 (satu) lembar STNK asli
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli bukti jual beli Sepeda MotorDikembalikan kepada saksi MARSELINUS AKEI
4. Membebaskan kepada terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" milik saksi MARSELINUS AKEI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pulang dari keluarga terdakwa dan berjalan ke arah rumah sakit umum Ben Mboy ruteng, dan setibanya depan RSUD tepatnya di jalan raya umum, terdakwa melihat ada satu sepeda motor merk Viar DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L121862, nomor mesin : YX150FMG08713381 kemudian Terdakwa memegang stir motor, karena tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak \pm 300 meter sambil star/menghidupkan mesin ternyata motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun tersambung antara kabel kunci kontak dan kabel dinamo star, dan ke esokan harinya bapak Terdakwa bertanya " ini motor dari mana " dan terdakwa menjawab " motor ini Terdakwa beli dari tempat besi tua harga Rp 700.000,- " lalu terdakwa membongkar motor tersebut menggunakan kunci Y, membuka kenal pot dan menggantikan dengan knal pot recing, spidometer dibuka dan tidak dipasang kembali, spakbor depan terdakwa buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong, sadel / jok motor terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya. sedangkan jok yang asli terdakwa simpan di rumah, membuka spakbor belakang warna hitam namun tidak dipasang kembali, selanjutnya pada batok plat motor bagian depan terdakwa warna hitam terdakwa buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda, setelah itu terdakwa menelpon saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI untuk mengecat motor dan saat saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI datang kemudian bersama-sama secara bergantian mengecat tangki bensin yang warna hitam diganti dengan cat warna biru, kemudian pada bagian rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI bahwa motor tersebut bukan hasil curi namun terdakwa memberitahukan kepada YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI bahwa motor tersebut terdakwa beli dari tempat besi tua. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bertemu dengan saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI dan mengatakan “ ada tidak orang yang mau beli ini motor kawan “ dan saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI mengatakan “ iya, nanti saya cari” kemudian saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI coba posting di media sosial facebook, dan bertanya kepada terdakwa “bagaimana kalau motor ini orang tawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) “ dan terdakwa menjawab “ tinggal kau atur saja, mau jual berapa “ kemudian saksi YULIUS IRWANDI EDUARDUS BAI mengunggah foto motor tersebut dari akun facebook miliknya.

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 terdakwa ke lembor untuk membajak sawah, namun pada jam 17.00 WITA saksi YOHANES BERKEMAS GARUT alias HANES tiba di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Dan mengatakan kepada terdakwa “ kau ke Ruteng dulu, karena ada yang cari kau dirumah, ada korban dari motor ini, ternyata kau ini ada curi motor, sekarang kita sama-sama pulang untuk tanggung jawab bagaimana jalan keluarnya “terdakwa pun ikut bersama saksi YOHANES BERKEMAS GARUT alias HANES ke Ruteng dan bawa serta motor tersebut, tiba di Ruteng pada jam 18.00 WITA dan menuju rumah saksi ... bhabinkamtibmas dan saksi MARSELINUS AKE alias MARSEL mengatakan “ ini saya punya motor, saya lihat dulu kondisinya “ dan terdakwa menjawab “ coba lihat dulu mungkin ini kau punya motor, karena terdakwa sudah membuka kenal pot dan menggantikan dengan knal pot recing, spidometer dibuka, spakbor depan Terdakwa buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong dan juga spakbor bagian belakang, sadel / jok motor Terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya. sedangkan jok yang asli terdakwa simpan di rumah, batok plat motor bagian depan yang warna hitam terdakwa buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda, tangki bensin, rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru “

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi.

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan nomor polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L121862, nomor mesin : YX150FMG08713381 milik saksi MARSELINUS AKEI, tidak ada meminta ijin dan juga tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi MARSELINUS AKEI dan mengakibatkan saksi MARSELINUS AKEI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Berkemas Garut, Panggilan Hanes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kasus pencurian sepeda motor tersebut terjadi namun pada tanggal sekitar 13 Mei 2020, Terdakwa sementara membongkar motor dirumah dan saksi bertanya "ini motor dari mana" dan terdakwa menjawab "motor ini Terdakwa beli dari tempat besi tua harga Rp 700.000,00" dan Saksi tidak mencurigai karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa selaku anak kandung saksi adalah tipe orang yang bekerja keras yaitu sering bekerja sawah dan menghasilkan uang, bekerja sebagai tukang dan menghasilkan uang, sehingga Saksi berpendapat bahwa wajar kalau dia beli motor kemungkinan uangnya selama bekerja ditabung, dan setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian barulah Saksi tahu bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WITA di jalan raya umum depan Rumah Sakit Umum Ruteng yang beralamat Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa atas nama Donatus Charlos Garut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Marselinus Ake;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang atau benda yang terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Viar dengan nomor polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dengan cara Terdakwa melihat ada satu sepeda motor merk Viar DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381 kemudian terdakwa memegang stir motor, karena tidak dikunci sehingga terdakwa langsung mendorong motor ke rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 300 meter sambil star/ menghidupkan mesin ternyata motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak, dan ke esokan harinya saksi bertanya "ini motor dari mana" dan terdakwa menjawab "motor ini saya beli dari tempat besi tua harga Rp 700.000,00" lalu terdakwa membongkar motor tersebut menggunakan kunci Y, membuka kenal pot dan menggantinya dengan knal pot recing, spidometer dibuka dan tidak dipasang kembali, spakbor depan buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong, sadel / jok motor saya ganti dengan jok motor bekas lainnya. sedangkan jok yang asli simpan di rumah, membuka spakbor belakang warna hitam namun tidak dipasang kembali, selanjutnya pada batok plat motor bagian depan yang warna hitam buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi Marselinus Ake tersebut pada saat ada anggota polres Manggarai yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa adalah pelaku pengambilan sepeda motor tanpa izin dan setelah Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pelaku pengambilan sepeda motor kemudian Saksi langsung menuju lembor menjemput Terdakwa karena saat itu Terdakwa kerja membajak sawah di lembor, kabupaten Manggarai Barat dan kembali lagi ke ruteng bersama dengan Terdakwa, kemudian anggota polres Manggarai yang Saksi tidak kenal datang dan menjemput Terdakwa di rumah saksi untuk kemudian diamankan di Polres Manggarai;
- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saudara Marselinus Ake selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut baik namun saksi tidak perhatikan secara penuh kondisinya, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kondisi awal motor tersebut baik dan selama ditangan Terdakwa, Terdakwa merubah kondisi fisik motor tersebut yaitu membuka kenal pot dan menggantungkan dengan knal pot recing, spidometer dibuka dan tidak dipasang kembali, spakbor depan buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong, sadel / jok motor terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya. sedangkan jok yang asli terdakwa simpan di rumah, membuka spakbor belakang warna hitam namun tidak dipasang kembali, selanjutnya pada batok plat motor bagian depan yang warna hitam buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainya yang berwarna hijau muda, setelah itu mengecat tangki bensin yang warna hitam diganti dengan cat warna biru, kemudian pada bagian rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru
 - Bahwa Menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa selama kurang lebih 20 hari, dan selanjutnya sepeda motor tersebut telah di amankan di polres Manggarai guna di proses;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak ada lagi barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut yag masih simpan dirumah;
 - Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor tersebut merupakan tempat umum dan bisa di lihat oleh orang banyak karena tempat kejadian tersebut berada di jalan raya umum tepatnya depan Rumah Sakit Umum Ben Mboy Ruteng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan sepeda motor tanpa izin;
 - Bahwa Kasus pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk viar warna hitam dengan nomor Polisi DH 6364 H dengan nomor mesin YX150FMG08713381 dan nomor rangka MF3VR10BB8L121862 dan memiliki BPKB dan STNK asli atas nama Zakarias SE beralamatkan di Kupang, yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli dari Zakarias SE di Kupang pada bulan Mei 2015 yang lalu dengan harga Rp.6.000.000,00, Sepeda motor tersebut belum saksi balik namakan dan masih menggunakan BPKB dan STNK atas nama Zakarias SE;
- Bahwa saksi berada di rumah sakit umum daerah dr. Ben Mboi Ruteng untuk menjaga keponakan yang sakit dan sepeda motor merk viar bernomor Polisi DH 6364 H warna hitam saksi parkir di parkir kendaraan di jalan umum depan rumah sakit tersebut di atas. Pada sekitar pukul 23.30 WITA tanggal 11 Mei 2020 saksi sempat keluar beli makanan depan rumah sakit dan saat itu Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi masih berada di tempat parkir semula dan beberapa jam kemudian sekitar jam 01.00 WITA tanggal 12 Mei 2020 saksi keluar lagi membeli rokok di depan rumah sakit dan saat itu saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi berada di tempat parkirannya sehingga dugaan saksi motor itu hilang sekitar setengah jam sebelumnya pada pukul 00.30 WITA. bahwa Saksi sempat mencari di sekitar tempat parkir namun saksi tidak temukan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 17.13 WITA Saksi membuka handphone Saksi dan Saksi mencoba mencari di facebook mungkin ada postingan jual motor bekas dan Saksi dapatkan pada akun facebook atas nama Edward Bai ada jual motor bekas yang Saksi perhatikan ciri-cirinya mirip motor milik saksi sehingga saksi coba berkomunikasi dengannya bermaksud untuk membelinya.
- Bahwa saksi coba mengirim pesan lewat inbox FB saksi Edward Bai ini menanyakan alamatnya dan saudara Edward Bai menjawab berdomisili di Nekang. Kemudian setelah saksi mengirim pesan melalui inbox FB saudara Edward Bai, saksi mendatangnya di kampung Nekang namun tidak bertemu dengannya dan saudara Edward Bai sempat menginbox Saksi mengatakan bahwa teman yang punya motor hendak dijual itu mau pergi ke Lembor, keesokan harinya Saksi coba menemui saudara Edward Bai lagi dan sempat bertemu di jalan dekat kantor DPRD Kabupaten Manggarai dan menceritakan bahwa teman yang punya motor hendak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual itu masih berada di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan namanya Donatus Charlos Garut. Kebetulan saksi meminta bantuan petugas Polisi untuk sama-sama mencari tahu tentang motor Saksi yang diposting di facebook oleh saudara Edward Bai tersebut dan ternyata motor itu bukan milik saksi Edward Bai namun milik Terdakwa yang beralamatkan di kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan petugas Polisi yang saksi mintai bantuan tersebut menemui orangtua Terdakwa sehingga orangtuanya langsung pergi jemput Terdakwa di Lembor dan membawanya pulang, kemudian pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama petugas Polisi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut milik Saksi namun saat itu Terdakwa membantahnya dan mengatakan bahwa motor itu miliknya karena mesin motor Terdakwa beli sendiri di besi tua dan rangkanya beli di bengkel dan ujung-ujungnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian kemudian saat itu saksi coba bersikap rendah hati untuk menyelesaikan masalah pengambilan motor tanpa izin tersebut secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap bersikukuh untuk proses secara hukum sehingga Saksi ambil keputusan mendatangi kantor Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang diposting di facebook oleh SAKSI Edward Bai tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang karena ada ciri kusus pada motor tersebut yaitu pada gagang stir berwarna kuning;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 karena sepeda motor tersebut saksi beli dari saudara Zakarias SE seharga Rp.6.000.000,00;
- Bahwa Kondisi kendaraan sepeda motor milik Saksi sebelum kejadian pengambilan motor oleh Terdakwa tersebut masih standar dan dalam kondisi baik, hanya spoler belakangnya sudah tidak ada dan knalpot motor masih standar/asli namun ketika saksi dapatkan kembali sepeda motor tersebut pada Terdakwa, kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah di mana knalpotnya sudah diganti dengan knalpot racing, spido meter sudah tidak ada lagi, sayap motor bagian depan sudah dipotong

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cat warna tangki motornya sudah berubah warna dari warna hitam menjadi warna biru, spakbor belakang juga tidak ada yang semula ada, memang kunci kontak sepeda motor tersebut sudah lama tidak berfungsi baik sehingga Saksi sering menghidupkan motor dengan cara menyambung kabel kontaknya dan diduga Terdakwa mengambil motor tersebut dari tempat parkir dengan cara menyambung kabel kontaknya untuk dihidupkan dan membawanya pergi;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di tempat parkir pinggir jalan umum depan rumah sakit umum daerah Ruteng sebelum diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa tempat kejadian pengambilan sepeda motor tanpa izin tersebut merupakan tempat umum dan bisa di lihat oleh orang banyak karena tempat kejadian tersebut berada di jalan raya umum tepatnya depan Rumah Sakit Umum Ben Mboy Ruteng;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan sepeda motor tanpa izin;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa barang milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk viar warna hitam dengan nomor Polisi DH 6364 H dengan nomor mesin YX150FMG08713381 dan nomor rangka MF3VR10BB8L121862;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara yang digunakan Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 27 bulan Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi tepatnya di Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong untuk meminta bantuan Saksi menjual kenalpot motor, kemudian Saksi menyetujuinya dan besoknya Terdakwa datang lagi membawa kenalpot motor tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bertemu dengan seorang yang Saksi lupa namanya



kemudian Saksi menawarkan kenalpot motor tersebut, lalu orang tersebut mengatakan kebetulan dia memiliki motor supra dan kenalpotnya sudah rusak akhirnya orang tersebut membelinya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian orang tersebut memberikan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi ke rumahnya Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk membantunya mengecat sepeda motor tersebut lalu Saksi membantunya dan setelah selesai mengecat Terdakwa meminta Saksi untuk menjual motor tersebut di grup jual beli facebook dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kemudian Saksi mempostingnya di grup jual beli facebook, sekitar 5 (lima) menit setelah saksi memposting kemudian ada akun atas nama Randy Ortom yang ternyata adalah Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui bahwa dirinya adalah pemilik sepeda motor, Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mengomentari postingan tersebut dan tertarik untuk membeli motor tersebut, kemudian Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel tersebut bersepakat untuk membelinya dan janji bertemu di kantor DPRD Kabupaten Manggarai pada tanggal 31 mei 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel pada pukul 16.00 WITA di depan kantor DPR, lalu Saksi mengajak saksi Yohanes Berkemas Garut, Panggilan Hanes ke rumahnya Terdakwa namun sampai di rumah Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel nanti jikalau Saksi sudah bertemu Terdakwa baru Saksi mengabarkannya, kemudian Saksi pulang ke rumah, kemudian besoknya pada tanggal 01 juni 2020 Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa sudah di kantor polisi karena mengambil motor tanpa izin yang Saksi posting tersebut dan karena merasa takut Saksi langsung menghapus postingan saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Saksi membantu Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut karena Saksi dijanjikan oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual Saksi akan diberikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari besi tua seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian motor tersebut adalah untuk dimiliki dan tujuannya untuk dijual dan menghasilkan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan sepeda motor;
- Bahwa kasus pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk viar warna hitam dengan nomor Polisi DH 6364 H dengan nomor mesin: YX150FMG08713381 dan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pengambilan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang dari keluarga Terdakwa dan berjalan ke arah rumah sakit umum Ben Mboy ruteng, dan setibanya depan RSUD tepatnya di jalan raya umum, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan nomor Polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381 kemudian Terdakwa memegang stir motor tersebut dan karena tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter sambil star/menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun tersambung antara kabel kunci kontak dan kabel dinamo star, kemudian keesokan harinya bapak Terdakwa bertanya "ini motor dari mana" dan terdakwa menjawab "motor ini Terdakwa beli dari tempat besi tua harga Rp 700.000,00";
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y dan membuka kenalpot dan menggantinya dengan kenalpot recing kemudian spidometer dibuka dan tidak dipasang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, spakbor depan Terdakwa buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong, sadel/jok motor Terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya sedangkan jok yang asli Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa membuka spakbor belakang warna hitam dan tidak dipasang kembali, selanjutnya pada batok plat motor bagian depan warna hitam Terdakwa buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda, setelah itu Terdakwa menelpon saudara Edwar untuk mengecat motor dan saat Edwar datang kemudian kami bersama-sama secara bergantian mengecat tangki bensin yang warna hitam diganti dengan cat warna biru, kemudian pada bagian rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Edwar bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil tanpa izin namun Terdakwa memberitahukan kepadanya Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari tempat besi tua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Edwar dan mengatakan "ada tidak orang yang mau beli ini motor kawan" dan saksi Edwar mengatakan "iya, nanti saya cari, coba posting di media sosial facebook, dan bagaimana kalau motor ini orang tawar dengan harga Rp 3.000.000,00" dan Terdakwa menjawab "tinggal kau atur saja, mau jual berapa" kemudian saksi Edwar mengunggah foto motor tersebut dari akun facebook miliknya.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa ke lembor untuk membajak sawah, namun pada jam 17.00 WITA orang tua Terdakwa tiba di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan mengatakan kepada Terdakwa "kau ke ruteng dulu, karena ada yang cari kau dirumah, ada korban dari motor ini, ternyata kau ini ada curi motor, sekarang kita sama-sama pulang untuk tanggung jawab bagaimana jalan keluarnya", kemudian Terdakwa ikut bersama bapak Terdakwa ke ruteng dan membawahi serta sepeda motor tersebut dan kami tiba di ruteng pada pukul 18.00 WITA, kemudian menuju rumah Bhabinkamtibmas dan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mengatakan "ini saya punya motor, saya lihat dulu kondisinya" dan Terdakwa menjawab "coba lihat dulu mungkin ini kau punya motor, karena Terdakwa sudah membuka kenalpot dan menggantikan dengan kenalpot recing, spidometer dibuka, spakbor depan Terdakwa buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong dan juga spakbor bagian belakang, sadel / jok motor terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya. sedangkan jok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Terdakwa simpan di rumah, batok plat motor bagian depan yang warna hitam Terdakwa buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda, tangki bensin, rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru” dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawah ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan motor tersebut saat itu tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya karena saat itu posisi malam hari;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa melakukan pengambilan motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan selama ini sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel selaku pemilik sepeda motor tersebut sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa merubah kondisi fisik sepeda motor tersebut agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Viar warna hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L121862 dan nomor mesin : YX150FMG08713381, tanpa menggunakan plat nomor polisi bagian depan dan belakang dan tanpa dilengkapi kunci kontak;
- 1 (satu) Buah spakbor belakang warna hitam;
- 1 (satu) Buah spakbor depan warna hitam;
- 1 (satu) Buah spidometer;
- 1 (satu) Buah batok warna hitam;
- 1 (satu) Buah sadel warna hitam tanpa gabus dan sarungnya;
- 1 (satu) Buah kunci sok Y;
- 1 (satu) Buah buku BPKB asli atas nama pemilik ZAKARIAS SE;
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI;
- 1 (satu) Lembar kwitansi asli bukti jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saat Terdakwa pulang dari keluarga Terdakwa dan berjalan ke arah rumah sakit umum Ben Mboy ruteng, dan setibanya depan RSUD tepatnya di jalan raya umum, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan nomor Polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381;
- Terdakwa memegang stir motor tersebut dan karena tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter sambil star/menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun tersambung antara kabel kunci kontak dan kabel dinamo star;
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y dan membuka kenalpot dan menggantikannya dengan kenalpot recing kemudian spidometer dibuka dan tidak dipasang kembali, spakbor depan Terdakwa buka dan ganti dengan spakbor yang sudah dipotong, sadel/jok motor Terdakwa ganti dengan jok motor bekas lainnya sedangkan jok yang asli Terdakwa simpan di rumah dan terdakwa membuka spakbor belakang warna hitam dan tidak dipasang kembali, selanjutnya pada batok plat motor bagian depan warna hitam Terdakwa buka kemudian diganti dengan batok plat motor lainnya yang berwarna hijau muda, setelah itu Terdakwa menelpon saksi Edwar untuk mengecat motor dan saat saksi Edwar datang kemudian secara bersama-sama bergantian mengecat tangki bensin yang warna hitam diganti dengan cat warna biru, kemudian pada bagian rumah rem cakram depan dan tutupan kampas rem belakang dan batok spido meter, serta tutupan rantai depan dicat warna biru;
- Bahwa Pada sekitar pukul 23.30 WITA tanggal 11 Mei 2020 saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel sempat keluar beli makanan depan rumah sakit dan saat itu Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel masih melihat sepeda motor milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel masih berada di tempat parkir semula dan beberapa jam kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 12 Mei 2020 saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel keluar lagi membeli rokok di depan rumah sakit dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel tidak melihat lagi sepeda motor Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel berada di tempat parkirannya sehingga dugaan saksi motor itu hilang sekitar setengah jam sebelumnya pada pukul 00.30 WITA;

- Bahwa barang milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk viar warna hitam dengan nomor Polisi DH 6364 H dengan nomor mesin YX150FMG08713381 dan nomor rangka MF3VR10BB8L121862 dan memiliki BPKB dan STNK asli atas nama Zakarias SE beralamatkan di Kupang, yang mana sepeda motor tersebut Saksi membeli dari Zakarias SE di Kupang pada bulan Mei 2015 yang lalu dengan harga Rp.6.000.000,00, Sepeda motor tersebut belum saksi balik namakan dan masih menggunakan BPKB dan STNK atas nama Zakarias SE;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 17.13 WITA Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel membuka handphone dan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mencoba mencari di facebook mungkin ada postingan jual motor bekas dan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel dapatkan pada akun facebook atas nama Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar ada jual motor bekas yang Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel perhatikan ciri-cirinya mirip motor milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel sehingga Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel coba berkomunikasi dengannya bermaksud untuk membelinya;
- Bahwa saksi Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mencoba mengirim pesan lewat inbox FB saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar ini menanyakan alamatnya dan saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar menjawab berdomisili di Nekang. Kemudian setelah Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mengirim pesan lewat inbox FB saksi Edward Bai, saksi Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mendatanginya di kampung Nekang namun tidak bertemu dengannya dan saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar sempat menginbox saksi mengatakan bahwa teman yang punya motor hendak dijual itu mau pergi ke Lembor, keesokan harinya Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel coba menemui saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar lagi dan sempat bertemu di jalan dekat kantor DPRD Kabupaten Manggarai dan menceritakan bahwa teman yang punya motor hendak dijual itu masih berada di Lembor, Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan namanya Donatus Charlos Garut. Kebetulan saksi meminta bantuan petugas Polisi untuk sama-sama mencari tahu tentang motor saksi yang diposting di facebook oleh saudara Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar tersebut dan ternyata motor itu bukan milik saksi Yulius Irwandi Eduardus Bai Panggilan Edwar namun milik Terdakwa yang beralamatkan di kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan petugas Polisi yang saksi mintai bantuan tersebut menemui orangtua Terdakwa sehingga orangtuanya langsung pergi jemput terdakwa di Lembor dan membawanya pulang, kemudian pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama petugas Polisi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut milik saksi;

- Bahwa Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mengetahui sepeda motor tersebut milik saksi karena memiliki ciri khusus yaitu stang motor yang berwarna kuning;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 karena sepeda motor tersebut saksi beli dari saudara Zakarias SE seharga Rp.6.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud dililiki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi *rechtdenti* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan Terminologi *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Donatus Charlos Garut, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor REG. PERKARA PDM-31/N.3.17/07/2020 tertanggal 4 Agustus 2020 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 KUHP haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 499 KUHPerdara benda atau *Zaken* adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di parkir kendaraan pinggir jalan umum depan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang terletak di Kampung Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saat Terdakwa pulang dari keluarga Terdakwa dan berjalan ke arah rumah sakit umum Ben Mboy ruteng, dan setibanya depan RSUD tepatnya di jalan raya umum, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar dengan nomor Polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381, Terdakwa memegang stir motor tersebut dan karena tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter sambil star/menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun tersambung antara kabel kunci kontak dan kabel dinamo star;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah sepeda motor dengan nomor Polisi DH 6364 H warna hitam dengan nomor rangka: MF3VR10BB8L121862, nomor mesin: YX150FMG08713381, bahwa Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dikunci stir atau tidak selanjutnya Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir RSUD Ben Mboy ke rumah Terdakwa dengan cara mendorong, dengan memindahkan sepeda motor tersebut termasuk perbuatan mengambil barang, berdasarkan keterangan Saksi Marselinus Ake Panggilon Marsel, Pada sekitar jam 23.30 WITA tanggal 11 Mei 2020 Saksi Marselinus Ake Panggilon Marsel sempat keluar beli makanan depan rumah sakit dan saat itu Saksi Marselinus Ake Panggilon Marsel masih melihat sepeda motor milik Saksi Marselinus Ake

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Marsel masih berada di tempat parkir semula dan beberapa jam kemudian sekitar jam 01.00 WITA tanggal 12 Mei 2020 saksi keluar lagi membeli rokok di depan rumah sakit dan saat itu Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel tidak melihat lagi sepeda motor Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel berada di tempat parkirannya sehingga dugaan saksi motor itu hilang sekitar setengah jam sebelumnya pada pukul 00.30 WITA, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel bahwa motor milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel yang semula ditaruh diparkir SUSD Mben Mboy pada saat pukul 23.30 WITA saksi Yohanes Berkemas Garut masih melihat motornya, akan tetapi saat pada pukul 01.00 WITA, motor Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel motor sudah tidak ada ditempatnya, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli bukti jual beli Sepeda Motor, sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Terdakwa mengambil barang berupa motor milik dari Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud dilindungi secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel sehingga Terdakwa melampaui wewenang terhadap barang milik Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel karena sepeda motor tersebut bukanlah barang milik Terdakwa akantetapi Terdakwa sengaja mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel terlebih lagi Terdakwa mengubah penampilan sepeda motor tersebut dan menjualnya di media sosial facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud dilimiki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Viar warna hitam dengan Nomor Rangka: MF3VR10BB8L121862 dan Nomor Mesin: YX150FMG08713381, tanpa menggunakan plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang dan tanpa dilengkapi kunci kontak, 1 (satu) buah Spakbor belakang warna hitam, 1 (satu) buah Spakbor depan warna hitam, 1 (satu) buah spidometer, 1 (satu) buah batok warna hitam, 1 (satu) buah Sadel warna hitam tanpa gabus dan sarungnya, 1 (satu) buah kunci sok Y, 1 (satu)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku BPKB asli atas nama pemilik ZAKARIAS SE, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar Kwitansi asli bukti jual beli Sepeda Motor merupakan barang milik dari Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel maka dikembalikan kepada Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Mengakibatkan Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Charlos Garut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Viar warna hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L121862 dan nomor mesin :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YX150FMG08713381, tanpa menggunakan plat nomor polisi bagian depan dan belakang dan tanpa dilengkapi kunci kontak;

- 1 (satu) Buah spakbor belakang warna hitam;
- 1 (satu) Buah spakbor depan warna hitam;
- 1 (satu) Buah spidometer;
- 1 (satu) Buah batok warna hitam;
- 1 (satu) Buah sadel warna hitam tanpa gabus dan sarungnya;
- 1 (satu) Buah kunci sok Y;
- 1 (satu) Buah buku BPKB asli atas nama pemilik ZAKARIAS SE;
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI;
- 1 (satu) Lembar kwitansi asli bukti jual beli sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Marselinus Ake Panggilan Marsel

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

panitera pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roslia Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)